

LITERASI WAKAF TUNAI UNTUK MEMAJUKAN EKONOMI UMAT ISLAM***LITERATURE OF CASH WAQF TO PROMOTE THE ECONOMY OF ISLAMIC*****Jefik Zulfikar Hafizd^{*}, Ahmad Khoirudin**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

*Email: jefikzulfikarhafizd@syekhnrjati.ac.id

(Diterima 07-01-2022; Disetujui 14-02-2022)

ABSTRAK

Wakaf tunai/uang mempunyai peranan besar dalam menciptakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dorongan berbagai pihak meliputi pemerintah, tokoh agama, dan seluruh masyarakat perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Fokus program pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang penulis lakukan adalah mendukung pengembangan wakaf tunai atau wakaf uang di Indonesia melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf dan kemudahan berwakaf. Adapun tujuan dan manfaat PkM ini adalah untuk melaksanakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi dan untuk membunikan wakaf tunai di kalangan jamaah masjid. PkM dilakukan dengan metode sosialisasi atau ceramah kepada jamaah Masjid Al-Munawwaroh Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Sebagian besar jamaah belum memahami tentang wakaf tunai karena jarang kajian tentang tema tersebut. Proses PkM melalui beberapa kegiatan yakni observasi lapangan, komunikasi dengan Ketua DKM, sosialisasi/ceramah, dan diskusi tanya jawab. Hasil PkM ini adalah peningkatan pemahaman jamaah mengenai pentingnya wakaf tunai dan mudahnya mengamalkan wakaf di era digital. Evaluasi kegiatan adalah kegiatan sosialisasi wakaf tunai perlu dilakukan dengan durasi lebih lama sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai hendaknya dilakukan secara rutin di berbagai tempat sebagai bentuk ikhtiar dalam membunikan wakaf tunai untuk kemaslahatan umat Islam.

Kata kunci: wakaf tunai, pengabdian kepada masyarakat, ekonomi umat, masjid

ABSTRACT

Cash/money waqf has a big role in creating various community empowerment programs in Indonesia. The encouragement of various parties including the government, religious leaders, and the whole community needs to be done to empower the community. The focus of the community service program (PkM) that the author does is to support the development of cash waqf of cash waqf in Indonesia through increasing public awareness of the importance of waqf and the ease of waqf. The purpose and benefits of this PkM are to implement one of the tri dharma of higher education and to establish cash waqf among the congregation of the mosque. PkM is carried out with the method of socialization or lectures to the congregation of Al-Munawwarah Mosque, Karyamulya Village, Kesambi District, Cirebon City. Most of the pilgrims do not understand cash waqf because of the lack of studies on this theme. The PkM process includes several activities, namely field observations, communication with the DKM Chair, socialization/lectures, and question and answer discussions. The result of this PkM is an increase in the understanding of the congregation about the importance of cash waqf and the ease of practicing waqf in the digital era. Activity evaluation is the socialization of cash waqf activities that need to be carried out with a longer duration so that the results obtained can be maximized. Socialization to the public regarding cash waqf should be carried out routinely in various places as a form of endeavor in grounding cash waqf for the benefit of Muslims.

Keywords: cash waqf, community service, the economy of Muslims, mosques

PENDAHULUAN

Masyarakat nusantara telah mengenal wakaf sejak masa kerajaan Islam jauh sebelum datangnya penjajah dari Eropa. Diperkirakan saat ini wakaf memiliki potensi yang sangat besar tetapi belum bisa dicapai. Kendala pengumpulan dana wakaf terjadi karena beberapa hal misalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf masih kurang, dana wakaf belum dikelola secara tepat, sedikitnya nazhir yang memiliki kapasitas mumpuni

(profesional), dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf masih lemah. Adanya dana wakaf dapat membantu tujuan pembangunan nasional yakni kesejahteraan umum melalui pemerataan ekonomi di kalangan umat sehingga mampu mengatasi persoalan kemiskinan. Harta wakaf merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi, harta wakaf bisa dipakai untuk menyokong kebutuhan ibadah dan umum (Hafizd, 2021). Harta wakaf dapat digunakan secara konsumtif maupun produktif. Penggunaan harta wakaf untuk aktivitas produktif tentu bisa menciptakan manfaat yang lebih banyak dari pada langsung habis untuk konsumsi. Hasil keuntungan yang diperoleh dari wakaf produktif dapat sepenuhnya dipakai demi kepentingan sosial dan ibadah. Pada perkembangannya wakaf dapat dilakukan melalui harta dalam bentuk apapun termasuk wakaf tunai atau wakaf uang.

Dalam catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 mencapai Rp391 miliar. Padahal potensi wakaf per tahun mencapai Rp180 triliun. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf. Sedangkan data BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri atas wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Sementara itu, jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 bank syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Potensi wakaf uang di Indonesia bisa kita lihat dari jumlah umat yang ada. Persentase penduduk muslim Indonesia mencapai 87,2 persen atau sebanyak 227 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Jika berasumsi 10% umat Islam bersedia wakaf rata-rata Rp50.000 setiap bulan maka bisa terkumpul dana wakaf sebanyak Rp1,135 Triliun atau Rp13,6 triliun per tahun. Potensi yang besar ini bisa diperoleh jika sosialisasi tentang wakaf tunai bisa dilakukan secara massal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan kesediaan untuk melakukan wakaf tunai.

Wakaf tunai mampu mengambil peranan besar untuk menciptakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tugas pemerintah, akan tetapi seluruh unsur masyarakat harus ikut serta dalam upaya pemberdayaan ini. Kesuksesan pengembangan wakaf tunai memerlukan dorongan maksimal dari berbagai pihak meliputi pemerintah, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya program PKM ini adalah untuk mendukung pengembangan wakaf khususnya wakaf tunai di Indonesia melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf dan kemudahan berwakaf.

BAHAN DAN METODE

Konsep Wakaf Tunai

Wakaf merupakan *infak fi sabilillah* yang pahalanya bisa terus mengalir selama harta tersebut bisa dimanfaatkan. Wakaf sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, al-Baqarah ayat 261, dan Ali Imran ayat 92. Wakaf memiliki dimensi sosial yang menjadikannya penting dalam membangun perekonomian umat Islam. Wakaf pertama dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw. Nabi membeli sebidang tanah milik seorang anak yatim dan kemudian diwakafkan untuk pembangunan masjid Nabawi. Kemudian sahabat Umar bin Khaththab ra memberikan wakaf tanah yang paling baik di Khaibar, nabi menganjurkan kepada Umar untuk menahan pokok harta yakni tanah kemudian menyedekahkan hasil kebun tersebut. Sahabat Nabi Muhammad Saw melihat orang yahudi yang memiliki satu-satunya sumur meminta bayaran yang mahal bagi masyarakat yang memerlukan air. Nabi menganjurkan kepada sahabat untuk membeli sumur tersebut dan menyedekahkan air untuk semua orang yang memerlukan. Ustman bin Affan ra membeli sumur tersebut dengan harga tinggi, meski sempat menerima penolakan akhirnya sumur tersebut bisa dibeli untuk kemudian diwakafkan (Hafizd, 2021).

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41, 2004). Wakaf dapat disalurkan melalui uang dan wakaf bisa juga ditunaikan dalam bentuk uang. Wakaf uang adalah dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf melalui uang adalah untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak (Badan Wakaf Indonesia, 2019b).

Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, wakaf dalam pengertian uang juga mencakup surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح) serta nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Fungsi sosial wakaf tunai bisa terus dirasakan oleh para penerima wakaf selama harta wakaf masih dapat dimanfaatkan. Pahala bagi pemberi wakaf (*wakif*) akan terus mengalir

sehingga bisa menjadi bekal bagi kehidupan wakif di akhirat. Wakaf tunai merupakan salah satu ijtihad baru dalam pemberdayaan wakaf sebagai sarana untuk beribadah serta menyejahterakan umat. Pengembangan wakaf tunai atau wakaf uang merupakan usaha untuk mendorong perekonomian menjadi lebih baik di masa depan. Wakaf tunai memiliki potensi yang besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendukung penguatan berbagai aspek perekonomian Indonesia.

Pengelolaan hingga pengembangan harta benda wakaf menjadi tanggung jawab nazhir yang mendapat jaminan lembaga penjamin syariah. Pengelolaan dilandasi oleh prinsip syariah dengan berorientasi pada bidang yang produktif sebagaimana tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Peruntukan harta benda wakaf tidak bisa diubah kecuali harta benda tersebut tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya dan mendapat izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) (UU No. 41, 2004). Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota secara rutin melaporkan pendaftaran wakaf uang setiap pertengahan dan akhir tahun kepada Menteri Agama melalui kantor wilayah Kemenag provinsi kemudian dilanjutkan kepada Direktur Jenderal. Laporan keuangan wakaf mencakup jumlah, nilai, dan bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf pada akhir tahun. Laporan mencakup penjelasan tentang pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil wakaf uang, dan rencana pengembangan wakaf pada tahun berikutnya (PMA No. 4, 2009). Beberapa mekanisme yang dapat dipakai dalam pengembangan wakaf uang antara lain melalui: (1) mobilisasi dana wakaf, (2) pengelolaan dana dan pembiayaan, (3) manajemen investasi dana, dan (4) perluasan pemanfaatan dana (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

Wakaf uang menjadikan pengelolaan wakaf lebih fleksibel karena karena obyeknya berupa benda bergerak. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat diharapkan menjadi lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang bisa dilakukan tidak hanya oleh orang kaya tapi juga mereka yang tidak terlalu mapan (Hilmi, 2012). Dilihat dari segi ekonomi, wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sekian masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif lebih mampu (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat

Metode kegiatan membumikan wakaf tunai menggunakan bentuk ceramah yang dilaksanakan di Masjid Jami' Al-Munawwaroh. Melalui metode ini masyarakat bisa merasa mendengarkan penjelasan terkait wakaf tunai dari narasumber dan dilanjutkan diskusi. Metode ceramah ini ditunjang dengan modul yang diberikan kepada jamaah sebagai bahan referensi yang lebih lengkap tentang tema yang dibahas. Dengan metode ceramah masyarakat bisa menjadi lebih tertarik terhadap kegiatan wakaf khususnya secara tunai.

Wakaf sendiri bukanlah hal asing yang belum pernah diketahui oleh masyarakat. Masyarakat sudah akrab dengan amal ini namun pada pelaksanaannya hanya diamalkan oleh segelintir orang saja. Padahal Masjid Jami' Al-Munawwaroh sendiri dibangun di atas tanah wakaf dan bisa berkembang dengan adanya dana wakaf dari jamaah. Kesan wakaf yang begitu eksklusif menjadikan masyarakat kalangan menengah ke bawah tidak pernah terpikirkan untuk berwakaf. Dengan adanya penjelasan tentang wakaf tunai di mana wakaf bisa dilakukan dengan uang dengan jumlah berapa pun maka masyarakat memiliki peluang besar untuk mengamalkan wakaf sesuai kemampuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Subjek Dampingan

Masjid Al-Munawwaroh beralamat di Jalan Kandang Perahu No.13 RT 02 RW 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Masjid Al-Munawwaroh Berdiri sejak tahun 1987 di atas tanah wakaf seluas 450 m² dengan Luas bangunan 350 m². Masjid Al-Munawwaroh dikelola oleh 21 pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dengan 2 penasihat DKM. DKM Al-Munawwaroh memiliki visi "Menjadi masjid yang makmur, mandiri, serta berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang madani". Visi tersebut dijabarkan melalui misi: *pertama*, memaksimalkan manajemen masjid yang profesional; *kedua*, peningkatan amaliyah masjid melalui dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, dzikir ibadah dan khidmat. *Ketiga*, menyediakan, merawat, dan mengembangkan sarana prasarana penunjang amaliyah masjid.

Menurut Ketua DKM Al-Munawwaroh, jamaah Masjid berasal dari berbagai kalangan mulai dari pedagang, pengusaha, buruh, TNI, Polri, guru, pensiunan, dan berbagai profesi lainnya. Jamaah Masjid Al-Munawwaroh dipilih karena mereka memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah. Sebagian besar jamaah belum memahami tentang wakaf tunai atau wakaf uang, bagaimana cara melakukan wakaf tunai, dan bagaimana

kemudahan berwakaf dengan perangkat digital. Persoalan ini terjadi karena belum optimalnya sosialisasi atau dakwah mengenai wakaf khususnya wakaf tunai.

Masjid Al-Munawwaroh merupakan Masjid Jami' yang sering mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Masyarakat sekitar maupun pengunjung yang melintas menyukai masjid ini karena sangat nyaman, bersih, sejuk, dan memiliki tempat parkir luas. DKM rutin mengadakan kegiatan sosial keagamaan khususnya dalam bidang dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Masjid diramaikan oleh berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan, istighosah, sholawatan, santunan anak yatim piatu dan du'afa hingga Perayaan Hari Besar Islam. Sampai saat ini belum pernah ada sosialisasi tentang wakaf tunai, padahal materi tersebut sangat penting untuk dipahami oleh para jamaah yang memiliki semangat besar untuk beribadah.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan oleh Jefik Zulfikar Hafizd sebagai Ketua dan Ahmad Khoirudin selaku anggota pelaksana PkM. Pelaksanaan kegiatan didukung penuh oleh DKM Masjid Al-Munawwaroh, pihak DKM menyediakan tempat dan membantu sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk berkumpul mengikuti kegiatan. Adapun peserta dalam pelaksanaan PkM ini adalah masyarakat jamaah Masjid Jami' Al-Munawwaroh berjumlah 40 orang. Merujuk pada ketentuan peraturan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Cirebon mengenai Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat dari adanya Pandemi COVID-19 hingga kini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara baik dengan menyediakan *hand sanitizer* atau tempat mencuci tangan, mengatur jarak duduk antara peserta dan membatasi jamaah yang hadir.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan: (1) observasi tempat untuk memperoleh izin, menetapkan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan; (2) komunikasi dengan mitra dan Ketua DKM Al-Munawwaroh mengenai persiapan teknis; (3) penyuluhan tentang membumikan wakaf tunai untuk memajukan ekonomi umat dilakukan dengan cara ceramah; (4) tanya jawab mengenai membumikan wakaf tunai untuk memajukan ekonomi umat.

Kegiatan PKM ini diselenggarakan oleh tim yang terdiri atas satu orang ketua pelaksana dan satu orang anggota. Ketua pelaksana memiliki latar belakang keilmuan pada bidang ekonomi serta hukum Islam sehingga sangat relevan dengan tema kegiatan. Adapun

anggota pelaksana memiliki keilmuan pada bidang hukum Islam serta biasa mengisi ceramah di masyarakat sehingga sangat mendukung kegiatan PKM ini.



Gambar 1. Foto Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PkM berjalan dengan baik. DKM Masjid Al-Munawwaroh menyambut baik kegiatan PkM mengingat penceramah yang berasal dari kalangan akademisi relatif jarang mengisi kajian di masjid. Jamaah Masjid Al-Munawwaroh sangat berantusias untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber. Setelah mengikuti sosialisasi literasi wakaf tunai jamaah menjadi lebih paham tentang wakaf khususnya kemudahan menunaikan wakaf tunai. Kegiatan sosialisasi tentang wakaf perlu terus digalakan mengingat pentingnya peran wakaf bagi ekonomi umat Islam. Masjid bisa menjadi basis berkembangnya ekonomi syariah melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Materi Pelaksanaan PkM

Materi yang diberikan kepada peserta dalam program ini, yaitu pembahasan mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pembahasan wakaf sebagai topik utama ceramah dijelaskan secara lebih dalam. Ceramah yang dilakukan mengangkat tema “membangunkan wakaf tunai di kalangan jamaah Masjid Jami’ Al-Munawwaroh”. Kajian mengenai wakaf tunai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat Islam

melalui pemaksimalan manfaat dan potensi wakaf tunai. Sosialisasi disampaikan oleh Jefik Zulfikar Hafizd, M.H. selaku narasumber dan Ahmad Khoirudin, M.H. selaku moderator.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan awal PkM dimulai subunit proposal pada tanggal 27 September 2021. Kemudian revisi penyempurnaan proposal dilakukan pada 10 Oktober 2021. Setelah kegiatan tersebut kemudian dilakukan kegiatan pengumpulan data untuk membuat modul literasi wakaf tunai pada 11-15 Oktober 2021. Koordinasi antara pelaksana PkM dengan DKM Masjid Al-Munawwaroh dilakukan pada 20 Oktober 2021 untuk membahas teknis pelaksanaan PkM. Menindaklanjuti hasil koordinasi maka dilakukan kegiatan FGD (Fokus Grup Diskusi) pada 25 Oktober 2021 untuk mengkaji mengenai pelaksanaan PkM dan pembuatan artikel jurnal sebagai luaran dari PkM. Puncak kegiatan PkM dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 pukul 18.00-19.00 WIB di Masjid Al-Munawwaroh Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan PkM

No.	Kegiatan	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021
1	Perencanaan kegiatan PKM	√			
2	Identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi mitra	√			
3	Penetapan program dan tema PKM	√			
4	Penerimaan pihak Mitra PKM untuk kegiatan PKM	√			
5	Pembuatan proposal PKM	√			
6	Pembuatan modul PKM yang sesuai dengan persoalan mitra		√		
7	Pelaksanaan kegiatan PKM		√		
8	Penyusunan laporan akhir dan <i>outcome</i> PKM			√	√
9	Lokakarya hasil PKM				√
10	Penyerahan laporan akhir (<i>output</i> dan <i>outcome</i> PKM kepada LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon				√

Sumber: Analisis Data Primer (2021)

Output Hasil Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini memiliki luaran untuk membagikan pengetahuan Jamaah Masjid Jami' Al-Munawwaroh mengenai pentingnya membumikan wakaf tunai untuk memajukan ekonomi umat dan pemahaman akan kemudahan melakukan wakaf di era digital sebagai bekal amal jariyah bagi jamaah.

Keberlanjutan Program Pendampingan

Keberlanjutan program kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dengan DKM Masjid Al-Munawwaroh. Kerja sama ini memungkinkan untuk kemudian tim pelaksana dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf tunai memiliki potensi yang besar namun konsep tentang wakaf dan mudahnya menunaikan wakaf belum banyak diketahui oleh masyarakat. Dengan sosialisasi literasi wakaf tunai diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari tentang penting dan mudahnya wakaf sehingga manfaat wakaf bisa dirasakan secara lebih optimal oleh umat Islam. Salah satu fungsi utama wakaf adalah distribusi harta dari orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan bantuan. Harta wakaf yang dikelola secara produktif bisa memberikan keuntungan berkali lipat dari pada digunakan untuk konsumsi. Mengingat besarnya manfaat daripada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu adanya sosialisasi dan pelatihan serupa pada masyarakat di tempat lain untuk semakin memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai, serta kegiatan pengabdian serupa perlu dijadikan agenda rutin dan berkelanjutan. Ikhtiar dalam membumikan wakaf tunai perlu terus dilakukan untuk kemaslahatan umat Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan pengurus DKM Masjid Al-Munawwaroh yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema membumikan wakaf tunai di kalangan jamaah Masjid Jami' Al-Munawwaroh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, (27), 1–16. Retrieved from bps.go.id
- Badan Wakaf Indonesia. (2019a). Apa Itu Wakaf Uang? Retrieved December 21, 2021, from Badan Wakaf Indonesia (BWI) website: <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/apa-itu-wakaf-uang/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2019b). Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang. Retrieved December 21, 2021, from Badan Wakaf Indonesia (BWI) website:

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/>

Badan Wakaf Indonesia. (2021). Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa. Retrieved December 24, 2021, from Badan Wakaf Indonesia (BWI) website: <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.

Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).

Hilmi, H. (2012). *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf)*. IAIN Walisongo.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 29 tentang Wakaf Uang. , Majelis Ulama Indonesia § (2002).

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.